



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

BANTUAN KEPADA PELAJAR/MAHASISWA
YANG BERPRESTASI DAN TIDAK MAMPU
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu cita-cita didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana yang termaktub dalam alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa untuk pemerataan pendidikan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kapuas Hulu, perlu upaya Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, agar warga masyarakat yang mempunyai anak yang akan atau sedang menempuh pendidikan yang mempunyai prestasi baik di bidang akademik maupun non akademik tidak terputus hanya karena kemampuan ekonomi tidak mendukung dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 26 ayat (2), dinyatakan bahwa belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan

pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Pelajar/Mahasiswa kepada Anak yang Berprestasi dan Tidal Mampu Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEPADA PELAJAR/MAHASISWA YANG BERPRESTASI DAN KURANG MAMPU KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan oleh Pemerintah yang berstatus sebagai subjek hukum yang otonom dan berada di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan oleh Swasta yang berstatus subjek hukum yang otonom dan berada di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Sekolah adalah sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu baik negeri maupun swasta.
7. Pimpinan Perguruan Tinggi adalah Rektor, Ketua atau Direktur pada Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta.
8. Kepala Sekolah adalah guru yang di beri tanggungjawab dan kewenangan tambahan oleh Pemerintah atau pihak yayasan/badan hukum tertentu untuk memimpin atau menjadi Kepala di sekolah tertentu.
9. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disebut IPK adalah nilai kumulatif yang didapatkan mahasiswa dalam tahun tertentu.
10. Prestasi akademik adalah kemampuan yang menonjol berdasarkan penilaian nilai akademik di sekolah atau di perguruan tinggi.
11. Prestasi non akademik adalah kemampuan yang menonjol berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Dinas atau Perguruan Tinggi.
12. Pelajar adalah mereka yang sedang menempuh pendidikan di Sekolah Dasar/Sederajat, Sekolah Menengah Pertama/Sederajat dan Sekolah Menengah Atas/Sederajat baik negeri maupun swasta.
13. Mahasiswa adalah mereka yang sedang menempuh pendidikan tinggi baik negeri maupun swasta yang berasal dari Kabupaten Kapuas Hulu.
14. Bantuan adalah sejumlah uang yang diberikan kepada pelajar/mahasiswa untuk membantu pelajar/mahasiswa.
15. Kartu Keluarga adalah Kartu yang harus dimiliki oleh setiap keluarga yang memuat nama semua anggota keluarga dengan jenis kelamin, hubungan keluarga, umur, pendidikan dan pekerjaan.
16. Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

17. Sekolah Dasar/Sederajat adalah Sekolah Dasar atau jenjang pendidikan yang sama dengan Sekolah Dasar dengan sebutan lain misalnya Madrasah Ibtidaiyah (MI) baik negeri maupun swasta.
18. Sekolah Menengah Pertama/Sederajat adalah Sekolah Menengah Pertama atau jenjang pendidikan yang sama dengan Sekolah Menengah Pertama dengan sebutan lain misalnya Madrasah Tsanawiyah (MTs) baik negeri maupun swasta.
19. Sekolah Menengah Atas/Sederajat adalah Sekolah Menengah Atas atau jenjang pendidikan yang sama dengan Sekolah Menengah Atas dengan sebutan lain misalnya Madrasah Aliyah (MA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) baik negeri maupun swasta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian bantuan kepada Pelajar/Mahasiswa anak yang berprestasi dimaksudkan untuk meringankan beban orang tua pelajar/mahasiswa.

Pasal 3

Pemberian bantuan bertujuan :

- a. meningkatkan perluasan kesempatan belajar sekaligus merealisasikan program belajar sembilan tahun; dan
- b. meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III

SASARAN DAN SIFAT BANTUAN

Pasal 4

Pemberian bantuan ini ditujukan kepada :

- a. Pelajar yang sedang menempuh pendidikan di satuan pendidikan berstatus negeri maupun swasta yang berada di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu pada tingkat:
 1. Sekolah Dasar/Sederajat;
 2. Sekolah Menengah Pertama/Sederajat; dan
 3. Sekolah Menengah Atas/Sederajat.
- b. Mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta yang lokasinya berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan

c. Pelajar/mahasiswa:

1. tidak mampu dan berprestasi (diutamakan); dan
2. mampu dan mempunyai prestasi baik di bidang akademik atau di bidang non akademik.

Pasal 5

- (1) Bantuan bersifat satu kali pemberian dalam satu jenjang pendidikan.
- (2) Bantuan prestasi non akademik bersifat tunggal yaitu hanya diberikan pada satu bidang dan satu level prestasi (Kabupaten/provinsi/nasional) saja.
- (3) Selain penerima/pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Prasejahtera, bantuan tidak akan diberikan kepada yang sedang mendapat bantuan pendidikan/beasiswa dari institusi lain.
- (4) Pemberian bantuan hanya akan diberikan apabila persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dipenuhi secara lengkap.

BAB IV

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 6

Syarat yang harus dipenuhi oleh penerima bantuan :

a. Pelajar:

1. penduduk asli Kabupaten Kapuas Hulu dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu Identitas Anak (KIA) atau Surat Keterangan Domisili dari penerima bantuan dan/atau Kartu Keluarga (KK) yang memuat data diri penerima bantuan;
2. surat keterangan dari Kepala Desa atau Lurah yang menyatakan bahwa benar penerima bantuan merupakan warga desa atau kelurahan setempat (bukan surat keterangan domisili);
3. pelajar yang sedang menempuh pendidikan dibangku sekolah (SD/Sederajat, SMP/Sederajat, dan SMA/Sederajat baik negeri maupun swasta), dibuktikan dengan raport yang disahkan oleh Kepala Sekolah dan Surat Keterangan dari Kepala Sekolah yang bersangkutan;
4. menyertakan fotokopi Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) serta Surat Keterangan tidak mampu dari

desa atau kelurahan dan diketahui oleh camat dimana calon penerima bantuan berasal apabila yang bersangkutan tergolong masyarakat tidak mampu;

5. mempunyai prestasi akademik peringkat 1-3 (satu sampai dengan tiga), untuk tahun pelajaran 2017/2018 dan 2018/2019 dibuktikan dengan fotokopi raport yang disahkan oleh Kepala Sekolah; atau
 6. mempunyai prestasi non akademik yang dibuktikan dengan fotokopi sertifikat penghargaan minimal tingkat Kabupaten dan disahkan oleh institusi atau Dinas yang terkait dengan prestasi yang diperoleh paling lama dua tahun sebelum Peraturan Bupati ini dikeluarkan atau Tahun 2017;
 7. menyerahkan satu lembar fotokopi sertifikat prestasi non akademik yang diperoleh apabila yang bersangkutan pernah mendapatkan prestasi lebih dari satu bidang atau satu tingkatan/level (Kabupaten, Provinsi dan Nasional); dan
 8. menyertakan sertifikat/piagam asli.
- b. Mahasiswa:
1. penduduk asli Kabupaten Kapuas Hulu dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari penerima bantuan dan/atau Kartu Keluarga (KK) yang memuat data diri penerima bantuan;
 2. surat keterangan dari Kepala Desa atau Lurah yang menyatakan bahwa benar penerima bantuan merupakan warga desa atau kelurahan setempat (bukan surat keterangan domisili);
 3. berasal dari sekolah atau lulusan Sekolah Menengah Atas/ sederajat yang berada di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, dibuktikan dengan fotokopi ijazah;
 4. menyertakan fotokopi Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) serta Keterangan tidak mampu dari desa atau kelurahan dan diketahui oleh camat dimana calon penerima berasal, apabila yang bersangkutan tergolong masyarakat tidak mampu;
 5. mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi dibuktikan dengan surat keterangan aktif kuliah minimal dari Dekan atau Ketua Jurusan dan Kartu Mahasiswa;
 6. mahasiswa Diploma tiga (D-III) mempunyai IPK minimal 3,25 (tiga koma dua lima) untuk jurusan Sains dan Teknologi (Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam atau sejenisnya) dan IPK

minimal 3,50 (tiga koma lima nol) untuk jurusan Sosial dan Humaniora (Soshum) pada tahun 2017/2018 dan tahun 2018/2019 dibuktikan dengan Kartu Hasil Study (KHS) yang disahkan oleh minimal Ketua Jurusan;

7. mahasiswa Diploma empat (D-IV) atau strata satu (S-1) dan mahasiswa strata dua (S-2) mempunyai IPK minimal 3,50 (tiga koma lima nol) untuk jurusan Sains dan Teknologi/Saintek (Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam atau sejenisnya) dan IPK minimal 3,75 (tiga koma tujuh lima) untuk jurusan Sosial dan Humaniora (Soshum) pada tahun 2017/2018 dan tahun 2018/2019 dibuktikan dengan Kartu Hasil Study (KHS) yang disahkan oleh minimal Ketua Jurusan;
8. mempunyai prestasi non akademik yang dibuktikan dengan fotokopi sertifikat/piagam penghargaan minimal tingkat Kabupaten dan disahkan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kapuas Hulu atau Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata untuk bidang olahraga, sedangkan untuk prestasi diluar bidang olahraga sertifikat/piagam yang diperoleh harus disahkan oleh Dinas/Lembaga terkait dengan prestasi yang diperoleh, dengan prestasi yang didapat paling lama dua tahun sebelum Peraturan Bupati ini dikeluarkan atau Tahun 2017;
9. apabila prestasi non akademik yang didapat karena mewakili Kampus yang bersangkutan, maka sertifikat/piagam penghargaannya harus disahkan oleh Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan paling lama dua tahun sebelum Peraturan Bupati ini dikeluarkan atau Tahun 2017;
10. menyerahkan satu lembar fotokopi sertifikat prestasi non akademik yang diperoleh apabila yang bersangkutan mempunyai prestasi lebih dari satu bidang atau satu tingkatan/level (Kabupaten, Provinsi dan Nasional);
11. menyertakan sertifikat/piagam asli; dan
12. memiliki rekening bank.

Pasal 7

- (1) Penjaringan dan seleksi awal calon penerima bantuan dilakukan oleh sekolah dimana pelajar meniti pendidikan, kemudian pihak sekolah mengantarkan berkas ke Bagian Kesejahteraan Rakyat

pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu untuk proses seleksi selanjutnya.

- (2) Bantuan pelajar/mahasiswa bersifat satu kali pemberian dalam tahun tertentu dan tidak dapat diajukan lagi untuk kedua kalinya dalam tahun berikutnya.
- (3) Pelaksanaan seleksi dan verifikasi bagi calon penerima bantuan dilaksanakan oleh panitia seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas selama 6 bulan dengan tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan sosialisasi atau penyebaran informasi ke sekolah maupun perguruan tinggi baik melalui surat dinas maupun media lain;
 - b. meneliti persyaratan administrasi calon penerima bantuan;
 - c. melakukan verifikasi dan seleksi calon penerima bantuan;
 - d. mengusulkan daftar calon penerima beasiswa kepada Bupati Kapuas Hulu; dan
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses penyaluran dan pemanfaatan bantuan.

BAB V

MEKANISME PENYALURAN, PENDANAAN DAN BESARAN BANTUAN

Pasal 8

- (1) Penyaluran bantuan dilakukan dengan cara :
 - a. diberikan langsung kepada penerima yang besar bantuan di bawah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan
 - b. ditransfer melalui rekening bank penerima bantuan yang bantuannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau lebih.
- (2) Bantuan akan disalurkan/ditransfer apabila seluruh persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipenuhi secara lengkap;

Pasal 9

(1) Besaran bantuan untuk prestasi akademik adalah sebagai berikut:

- a. Pelajar Sekolah Dasar (SD) atau sederajat diberikan bantuan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang;
- b. Pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat diberikan bantuan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang;
- c. Pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat diberikan bantuan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orang;
- d. Mahasiswa Diploma Tiga (D-III) diberikan bantuan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per orang;
- e. Mahasiswa Diploma Empat (D-IV) atau Strata Satu (S-1) diberikan bantuan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per orang; dan
- f. Mahasiswa Strata Dua (S-2) diberikan bantuan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per orang.

(2) besaran bantuan untuk prestasi non akademik perorangan adalah sebagai berikut:

- a. level nasional sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perorang;
- b. level provinsi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perorang;
- c. level kabupaten sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perorang.

(3) besaran bantuan untuk prestasi non akademik beregu adalah sebagai berikut:

- a. anggota tim akan diberikan bantuan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang.
- b. apabila total pemain/anggota tim kurang dari enam (6 <) orang maka jumlah bantuan diberikan sebanyak jumlah anggota dikali nominal perorang.

contoh 1 :

➤ total anggota tim sebanyak 5 orang, maka bantuan yang diperoleh tim adalah sebagai berikut :

- $5 \text{ orang} \times \text{Rp}1.500.000,00 = \text{Rp}7.500.000,00$

- jadi bantuan yang diberikan ke tim adalah sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per tim
- c. apabila total pemain/anggota utama sama dengan atau lebih dari enam (6) orang, maka total bantuan yang diberikan adalah total jumlah pemain/peserta utama ditambah tiga (3) orang pemain cadangan dikalikan nominal bantuan perorang.

contoh 2:

- total anggota tim sebanyak 22 orang, dengan peserta/pemain utama sebanyak 11 orang, maka bantuan yang diperoleh adalah sebagai berikut :
 - (11 + 3) orang x Rp.1.500.000,00
 - 14 orang x Rp1.500.000,00 = Rp21.000.000,00 per tim.
 - jadi bantuan yang diberikan ke tim adalah sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) per tim.

Pasal 10

Anggaran bantuan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 dengan memperhatikan ketersediaan anggaran pada APBD Kabupaten Kapuas Hulu pada pos anggaran yang telah ditetapkan.

BAB VI

PENGAWASAN DAN MONITORING

Pasal 11

- (1) pengawasan pelaksanaan pemberian bantuan secara internal dilakukan oleh panitia seleksi, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat baik secara individu maupun kelompok;
- (2) pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dilakukan dengan mengedepankan prinsip persuasif, edukatif dan konstruktif tanpa unsur paksaan;
- (3) monitoring terhadap hasil dan penerima bantuan dilakukan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 30 Januari 2019


BUPATI KAPUAS HULU

K.A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 31 Januari 2019


PELAKSANA HARIAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU,


SETDA

MUHAMMAD YUSUF

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2019
NOMOR 18

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Kapuas Hulu


Elisabet Baslin, SH..M.Si
Pembina TK I
NIP. 19671105 199003 2 010